

ABSTRAK

PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh

MIRANDA GUSTI YULISA

Pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan mengambil barang milik orang lain yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dapat dilakukan oleh anak. Jaksa dalam menentukan tuntutan pidana dilihat berdasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu terhadap tuntutan yang diberikan Jaksa tergantung pada sejauh mana pihak Penuntut Umum mampu membuktikan terdakwa patut dihukum berat atau tidak.

Pokok masalah dari penelitian ini yaitu tentang Bagaimana pertimbangan jaksa dalam menentukan tuntutan terhadap anak dalam melakukan tindak pidana pencurian serta Faktor penghambat bagi Jaksa dalam menentukan tuntutan terhadap anak dalam melakukan tindak pidana pencurian. Jenis penelitian ini adalah Yuridis-Empiris. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan skunder dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian akan dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Dalam hal ini juga Penuntut Umum sebelum melakukan penuntutan harus memperhatikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) yang nantinya dapat digunakan dalam proses penyelesaian perkara. Terkait faktor yang menjadi kendala jaksa secara umum dalam perkara ini tidak ada, hanya saja jaksa dalam melakukan penuntutan merasa bingung karena lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang masih anak dan ada juga yang tidak diperdulikan oleh keluarganya serta apakah bisa menjamin anak tersebut akan jera atau malah sebaliknya mendapatkan pengalaman baru jika kelak sudah menjalani pidananya didalam penjara.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran bahwa, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah harus lebih meneliti didalam melakukan dasar pertimbangan penuntutan yang diberikan pada diri terdakwa terhadap kasus-kasus tindak pidana yang tidak hanya pencurian saja namun yang masih terlibat kasus-kasus pelanggaran terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Maka dari itu agar dalam penuntutannya terdakwa dapat memperoleh keadilan yang seadil-adilnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta Diharapkan dengan adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara sesama Penegak Hukum demi kepentingan terbaik bagi Anak dan sehingga dapat memperminim kendala yang ada kedepannya.

Kata kunci : Pencurian, Tuntutan, Pertimbangan Jaksa, Anak.